

SOSIALISASI

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2021

• DASAR HUKUM (BARU)

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 489 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta Tahun 2021

• PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2020

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merubah Pasal 7 yang mengatur tentang tarif dan range nilai jual objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai berikut:

PERDA 2 TAHUN 2011		PERDA 10 TAHUN 2020	
TARIF	NJOP	TARIF	NJOP
0,100%	<= Rp. 500.000.000	0,050%	<= Rp. 2.000.000.000
0,125%	> Rp. 500.000.000 <= Rp. 1.000.000.000	0,070%	> Rp. 2.000.000.000 <= Rp. 5.000.000.000
0,160%	> Rp. 1.000.000.000 <= Rp. 2.000.000.000	0,120%	> Rp. 5.000.000.000 <= Rp. 10.000.000.000
0,220%	> Rp. 2.000.000.000 <= Rp. 5.000.000.000	0,250%	> Rp. 10.000.000.000 <= Rp. 50.000.000.000
0,300%	> Rp. 5.000.000.000	0,300%	> Rp. 50.000.000.000

- Adanya perubahan tarif PBB-P2 dan range NJOP PBB-P2 diharapkan dapat meringankan sebagian besar masyarakat (Wajib Pajak) dalam membayar PBB-P2
- Adanya perubahan tarif PBB-P2 dan range NJOP PBB-P2 diharapkan lebih berkeadilan

- **STIMULUS**

Diberikan:


- ▶ untuk setiap ketetapan PBB-P2 yang dituangkan dalam SPPT masa pajak tahun 2021
- ▶ atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen)

- **JATUH TEMPO**

Tanggal 30 September 2021

- **CARA MELIHAT TAGIHAN PBB DI JSS**


- ▶ 1. Buka alamat website: jss.jogjakota.go.id
- ▶ 2. Masukan username dan password, klik login




- ▶ 3. Pilih Menu Layanan Umum



4. Pilih menu Informasi PBB



5. Masukkan NOP, kemudian klik pilihan "periksa"



6. Akan tampil informasi tagihan PBB yang belum dibayarkan



- **TEMPAT & CARA PEMBAYARAN PBB-P2**

- ▶ **Loket/Teller Bank BPD DIY seluruh cabang**

- ▶ **Loket/Teller Bank BNI seluruh cabang**

- ▶ **Loket/Teller Bank BRI seluruh cabang**

- ▶ **Loket/Teller Bank Jogja seluruh cabang**

- ▶ **PT POS INDONESIA seluruh cabang**

- ▶ **Transfer ke BPD DIY cab Senopati**

- No Rekening : 006 921 000 805
- Atas nama : Penampungan PBB
- Berita : ditulis NOP, Nama Wajib Pajak sesuai SPPT PBB dan Tahun Pajak

- ▶ **ATM Bank BPD DIY (Khusus untuk pemilik ATM Bank BPD)**

- Masukkan ATM Bank BPD DIY
- Masukkan PIN
- Pilih Menu Pembayaran
- Pilih Layanan Publik
- Pilih Pajak
- Pilih PBB
- Masukkan NOP
- Masukkan Tahun pajak yang dikehendaki
- Akan muncul konfirmasi berupa NOP, Tahun, Nama, Kelurahan, Tagihan apabila sesuai PILIH BAYAR

- ▶ **Mobile Banking Bank BPD DIY**

- Masuk Aplikasi Mobile Banking BPD DIY
- Pilih menu Pembayaran
- Katagori Pembayaran diisi PBB
- Nama Biller diisi Kota
- Nomor Objek Pajak diisi NOP
- Tahunn diisi Tahun Pajak yang akan dibayarkan
- Klik KIRIM
- Jika sdh diterima BPD akan muncul notifikasi melalui menu pesan dalam aplikasi mobile Bank BPD DIY dan melalui email

- ▶ **GO PAY**

- Buka Aplikasi Gojek pilih "GoBills"
- Pilih Pembayaran "PBB"
- Pilih Kota Domisili "PBB"
- Masukkan NOP dan Tahun Pajak
- Konfirmasi Pembayaran PBB
- Masukkan No PIN

- Transaksi Berhasil
- Swipe up untuk melihat detail transaksi

► **TOKOPEDIA**

- Kunjungi laman Tokopedia → Pajak PBB
- Pilih ‘PBB Kota Yogyakarta’
- Masukkan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NOP)
- Pilih Tahun Pajak
- Rincian akan otomatis muncul jika NOP yang Anda masukan sudah benar.
- Klik Opsi Bayar
- Pilih metode bayar yang diinginkan
- Sistem akan segera memproses pembayaran Pajak Bumi Bangunan Anda dan mengirimkan notifikasi ketika pembayaran sukses dilakukan.

► **Link Aja**

- Buka Aplikasi Link Aja
- Klik Menu “Lainnya”
- Pilih “Pajak dan Retribusi”
- Pilih “Pajak PBB”
- Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Tahun Pajak
- Bayar

• **LAYANAN PERPAJAKAN DAERAH**

► Loker Pajak Daerah :

Senin – Kamis : 08.00 s.d 13.30 WIB

Jumat : 08.00 s.d 11.30 WIB

buka kembali pukul 13.00 – 13.30 WIB

► Telepon :

0274- 562835; 0274- 515866 ext. 297 DAN 336

► CS Admin Pajak :

08112825566 (WA) → apabila sudah transfer konfirmasi ke nomor ini dan melampirkan foto bukti transfer

► Email : upik@jogjakota.go.id

► WebsitE : www.jogjakota.go.id